BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pokoknya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, dalam pelaksanaannya memerlukan dana yang cukup besar. Oleh karena itu pemerintah daerah berupaya dalam meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah. Adapun sumber-sumber pendapatan daerah yang di maksud sumber asli daerah, dana pinjaman daerah dan dana pertimbangan daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain dipergunakan untuk keperluan daerah, pajak merupakan sumber anggaran pendapatan daerah (APBD). Pajak daerah dibedakan menjadi dua bagian yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Masing-masing bagian tersebut memiliki jenisnya yaitu Pajak provinsi diantaranya adalah pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB), pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah, dan pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota diantaranya adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air

tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan pajak perolehan ha katas tanah dan/atau bangunan.

Salah satu sumber pungutan pajak daerah yang memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah pajak hotel yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Kemudian dari hasil pelayanan dipungut bayaran dari penginap yang dimasukkan menjadi pajak sebagai pemasukan daerah, hal ini di atur dalam UU Nomor 34 Tahun 2000. Pemerintah daerah menjadi dasar pelaksanaan dalam pembangunan guna meningkatkan pelayanan dan tercapainya kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Pada setiap daerah memiliki sumber-sumber pendapatan penerimaan untuk pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Salah satu sumber penerimaan daerah dapat di peroleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah disamping untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan Pemerintah Daerah juga untuk mengurangi ketergantungan daerah kepada pusat. Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dapat dicapai dengan mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui aparatur pengelola pungutan Pendapatan Asli Daerah. Dalam upaya membiayai pembangunan daerah, salah satu upaya

Pemerintah Daerah melalui sektor pajak. Hal demikian dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui BAPENDA dalam melakukan usaha-usaha peningkatan pajak hotel untuk meningkatkan kas daerah dan kemudian digunakan untuk membiayai pembangunan dan kebutuhan lainnya.

Kota Surabaya adalah salah satu kota yang cukup berkembang dalam bidang pembangunan. Mulai dari pembangunan yang di peruntukkan untuk kepentingan umum maupun kepentingan khusus. Kota ini juga menjadi kota untuk pusat perdagangan, dan juga sebagai tempat masuknya bisnis bagi para investor. Hotel menjadi salah satu contoh Objek yang di bangun cukup banyak di kota Surabaya oleh beberapa pengusaha untuk kepentingan ekonomi yaitu memperoleh keuntungn yang sebesar-besarnya. Seiring berkembangnya globalisasi yang cepat dan mudah, hal ini menjadi objek yang bermanfaat juga bagi masyarakat kota Surabaya dalam kebutuhan atau pemanfaatan fasilitas dari hotel. Berdasarkan fenomena yang terjadi adanya pertumbuhan hotel ini, tidak hanya berguna untuk pengusahan dan pengguna fasilitas hotel saja, namun juga berguna bagi perolehan pendapatan bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya.

Pencapaian atas pemenuhan target bisa terealisasi dengan adanya program-program yang tepat dalam usaha meningkatkan pemungutan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya yang bermanfaat ke depannya bagi pemerintah dalam usaha perolehan pendapatan daerah. Selain itu, perlu adanya rasa pertanggungjawaban terhadap kewajiban pemenuhan perpajakan oleh Wajib Pajak. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas penulis tertarik

untuk mengambil judul **"PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SURABAYA".**

1.2. Tujuan Studi Lapang

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kota Surabaya
2. Untuk membandingkan teori yang di dapat saat berada di bangku kuliah dengan dunia kerja yang sesungguhnya.

1.3. Manfaat Studi Lapang

1. Bagi Penulis
   a. Dapat menambah pengetahuan terapan dan mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah didapat semasa kuliah di STIESIA Surabaya.
   b. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya.
   c. Memperoleh pengalaman magang kerja di Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya, yang berguna sebagai bekal pengalaman tentang dunia kerja.
2. Bagi Akademik
   a. Menambah literature dan memberikan masukan di bidang peerpajakan khususnya mengenai prosedur pelakasanaan pemungutan pajak hotel.
   b. Terciptanya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara perguruan tinggi dengan instansi yang terkait.
3. Bagi instansi

a. Sarana untuk memberikan pengalaman kerja sebelum terjun langsung dalam dunia kerja.

b. Sebagai informasi yang digunakan sebagai bahan masukkan dan pertimbangan.

1.4. Ruang Lingkup Studi Lapang

Penerimaan PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan dan kekayaan daerah, dan lain-lain. Mengingat pajak daerah memiliki beragam jenis, maka penulis membatasi penelitian ini hanya mengenai pajak hotel. Untuk menghindari adanya pmbahasan masalah yang cukup luas maka perlu ditemukan ruang lingkup masalah yang teliti. Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang sudah di bahas ruang lingkup masalah yang akan di bahas adalah informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya.

1.5. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

   Penulis mengadakan wawancara dengan Pembina secara langsung mengenai target, realisasi, hambatan, serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemungutan pajak hotel di kota Surabaya.

2. Observasi

   Penulis mengadakan pengamatan secara langsung data-data yang ada kaitannya dengan pelakasanaan pemungutan Pajak Hotel dengan cara mengamati dokumen yang ada.